

Problematika Kartu Prakerja: Sudah Efektifkah Pengimplementasian Kartu Prakerja Kartu Prakerja di Era Pandemi Covid-19

Gagah Budi Prakasa dan Rumondang Amanda

Universitas Indonesia

E-mail: gagahsevenstar@gmail.com

ABSTRAK

“The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings. The inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries.” - Winston Churchill

The emergence of Covid-19 at the end of 2019 has caused various problems in the country. The economic sector is one of the sectors most affected by this pandemic. As a form of implementation of Article 14 of Law Number 11 of 2009 concerning Social Protection, the Government of the Republic of Indonesia made the National Economic Recovery Program (PEN) which is expected to be a stimulus for the economic wheels that had previously declined sharply. PEN has various cross-sector programs in restoring the national economy. One PEN program that often becomes a problem is the Pre-Employment Card. From the very beginning of its appearance, the Pre-Employment Cards attracted a wide audience. Apart from being one of Jokowi's 100 promises during the presidential election, the Pre-Work Card is also an alternative in social protection to mitigate Covid-19. The program currently targets workers / laborers who are laid off and the fighters for Small and Medium Enterprises (MSMEs) who are affected. However, the implementation of the Pre-Work Card raises problems, such as the registration process mechanism, digital platform conflicts of interest, the accuracy of training materials, and the efficiency of budget allocations. In this scientific paper, the writing team offers a solution to an integrated database that connects workers who are laid off and unemployed with the *Project Management Office (PMO)* Pre-Employment Card Program in order to achieve the effectiveness of the Pre-Employment Card Program, so as to create an inclusive and sustainable social safety net.

Keywords: *Social Protection, Pre-employment Cards, Covid-19, Unemployment, Economic Recovery.*

Abstrak

“The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings. The inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries.” - Winston Churchill

Munculnya Covid-19 di penghujung tahun 2019 telah menimbulkan berbagai permasalahan di tanah air. Sektor ekonomi menjadi salah satu sektor yang paling terdampak oleh pandemi ini. Sebagai wujud implementasi Pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perlindungan Sosial, Pemerintah Republik Indonesia membuat Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diharapkan dapat menjadi penggerak roda perekonomian yang sebelumnya merosot tajam. . PEN memiliki berbagai program lintas sektor dalam memulihkan perekonomian nasional. Salah satu program PEN yang sering menjadi masalah adalah Kartu Prakerja. Sejak awal kemunculannya, Kartu Prakerja menarik khalayak luas. Selain sebagai salah satu dari 100 janji Jokowi saat pilpres, Kartu Prakerja juga menjadi salah satu alternatif perlindungan sosial untuk penanggulangan Covid-19. Program tersebut saat ini menyasar pekerja/buruh yang di-PHK dan para pejuang Usaha Kecil Menengah (UMKM) yang terdampak. Namun, penerapan Kartu Prakerja menimbulkan permasalahan, seperti mekanisme proses pendaftaran, benturan kepentingan platform digital, ketepatan materi pelatihan, dan efisiensi alokasi anggaran. Dalam karya tulis ilmiah ini, tim penulis menawarkan solusi database terintegrasi yang menghubungkan pekerja yang di-PHK dan menganggur dengan Program Kartu Prakerja Project Management Office (PMO) guna mencapai efektifitas Program Kartu Prakerja, sehingga tercipta jaring pengaman sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci: *Perlindungan Sosial, Kartu Prakerja, Covid-19, Pengangguran, Pemulihan Ekonomi.*

Pendahuluan

Munculnya Pandemi Covid-19 telah membuat permasalahan di hampir seluruh belahan dunia. Hingga per tanggal 28 Oktober 2020, jumlah kasus Covid-19 di seluruh dunia mencapai lebih dari 44 juta dengan angka kematian lebih dari juta jiwa (World Meter, 2020). Bermula pada masalah di bidang kesehatan, Covid-19 ternyata memberikan efek domino yang tak kalah besarnya terhadap sektor lainnya. Salah satu sektor yang paling terdampak dengan adanya pandemi tersebut adalah sektor perekonomian. Dilansir dari Berita Resmi Statistik Nomor 64/08/Th. XXIII, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2020 dibanding triwulan-II 2019 (*y-on-y*) mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar minus 5,32 persen. Data tersebut menegaskan bahwa pandemi ini memberikan *multiplier effect* negatif yang sangat signifikan bagi sendi-sendi perekonomian nasional.

Semakin menurunnya perekonomian nasional, menimbulkan isu-isu yang berhubungan dengan tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs), yakni masalah kemiskinan (*goal 1*), pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi (*goal 8*), dan tidak adanya ketimpangan (*goal 10*). Pertama, adalah kemiskinan yang semakin bertambah. Sebanyak 47% masyarakat yang berada di golongan rentan, kini berpeluang *shifting* menjadi golongan miskin dan 55% masyarakat yang berada di golongan miskin kini berpeluang menjadi golongan miskin kronis. Potensi pergeseran status sosial tersebut dapat menimbulkan adanya kelompok miskin baru. Kini, Indonesia telah menjadi negara ke-3 dengan penambahan jumlah kemiskinan kronis terbesar di Dunia (World Data Lab, 2020). Kedua, yaitu meningkatnya jumlah pengangguran yang menyebabkan turunnya konsumsi (*demand*) masyarakat yang kemudian berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, sebanyak 3,5 juta orang menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selama masa Pandemi Covid-19. Kemudian, masalah ketiga berkaitan dengan masalah perbedaan distribusi pendapatan yang tinggi antara “si kaya” dan “si miskin”. Dikutip dari Badan Pusat Statistik per Maret 2020, tingkat rasio gini Indonesia saat ini mencapai 0,381 yang artinya masih terdapat *gap* kesenjangan sosial yang tinggi. Selain itu, merosotnya ekonomi Indonesia juga menjadi ancaman terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 dan Visi Indonesia Emas 2045. Sehingga diperlukan adanya formulasi yang tepat pada proteksi sosial masyarakat.

Menurut Cheyne, O'Brien, dan Belgrave (1998:176) jaminan sosial merupakan pelaksanaan fungsi negara, bersamaan dengan prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagai sebuah solusi dalam menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan sosial multidimensional. Pendapat tersebut juga senada dengan perwujudan landasan filosofis Negara Indonesia yang tertuang pada: a) Sila kelima Pancasila bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; b) Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia yang berbunyi “melindungi

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”; c) Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar; serta d) UU Nomor 11 tahun 2009 Pasal 14 mengenai Perlindungan Sosial.

Sebagai implementasi atas jaring pengaman sosial (*social safety net*) dan langkah mitigasi dalam menangani pandemi, pemerintah melaksanakan kebijakan *countercyclical*. Guna mewujudkan rencana tersebut, pemerintah pun meluncurkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Tujuan dari adanya program ini apabila dilihat dari sisi konsumsi adalah menjaga daya beli masyarakat yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. PEN sendiri merupakan kerjasama antara berbagai macam Kementerian/Lembaga (K/L) yang ada di Indonesia. Salah satu program PEN adalah dukungan konsumsi berupa bansos dan subsidi yang memberikan perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan dari sosial ekonomi melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Diskon tarif listrik, Bansos Jabodetabek, Bansos tunai non Jabodetabek dan logistik/pangan.

Salah satu bantuan sosial dari PEN yang menarik perhatian khalayak ialah Kartu Prakerja. Program kartu Prakerja merupakan program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan yang ditujukan untuk para pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Menurut Pasal 3 Perpres Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Kartu Prakerja, seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, Kartu Prakerja berubah menjadi program penanganan dampak Covid-19 dengan anggaran yang berlipat. Anggaran Kartu Prakerja yang pada awal 2020 sebesar 10 triliun rupiah, kemudian berlipat ganda menjadi 20 triliun rupiah dengan target penerima sebanyak 5,6 juta orang. Besarnya anggaran tersebut, telah mengambil kurang lebih 10% dari seluruh anggaran untuk bantuan konsumsi PEN. Meski begitu, Kartu Prakerja membutuhkan banyak revisi terutama dalam pengimplementasiannya, seperti mekanisme proses pendaftaran, kemitraan dengan platform digital, kurasi materi pelatihan, serta efektivitas metode pelatihan.

Metode Penelitian

Karya tulis ilmiah ini disusun menggunakan metode studi pustaka dengan sumber data sekunder. Sumber studi pustaka dihimpun dari jurnal, buku, artikel, peraturan-peraturan, serta data dari institusi/lembaga resmi terkait. Metode ini dilakukan dengan cara mengelaborasi informasi yang relevan dengan topik dan permasalahan yang sedang diangkat penulis.

Pengumpulan data serta hasil penelitian nantinya akan digunakan sebagai alat untuk menganalisis masalah yang muncul. Tim penulis juga menerapkan pendekatan holistik yang menggabungkan pendekatan sosial dan ekonomi menjadi satu kesatuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang komprehensif. Selain itu, pada karya tulis ini juga dilakukan studi kasus guna mendapatkan *benchmark* yang relevan, sehingga dapat membantu proses sintesis rekomendasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

a) Prakerja: Sasaran dan Mekanisme Proses Pendaftaran

Selain diberikan insentif uang, penerima manfaat juga akan mendapatkan pelatihan yang diadakan oleh platform-platform yang telah bermitra. Total bantuan yang akan diterima per orang adalah sebesar Rp 3.550.000 dengan pembagian Rp 1.000.000 berupa bantuan pelatihan, Rp 2.400.000 per empat bulan untuk uang pasca pelatihan, dan juga uang sebesar Rp 150.000 sebagai insentif pasca pengisian survei. Seiring dengan munculnya Covid-19, sasaran utama Kartu Prakerja adalah para pekerja informal, pekerja yang menjadi korban PHK dan pelaku UMKM yang terdampak.

• Ketidadaan Transparansi Data Kuota Tiap Gelombang dan Daerah pada Website Prakerja

Pengimplementasian Program Kartu Prakerja merupakan tanggung jawab dari *Project Management Office* (PMO). PMO mengelola mulai dari pengolahan *website*, pendaftaran peserta, pelatihan, dan juga pemberian insentif. Namun, hingga tulisan ini dibuat PMO Kartu Prakerja tidak memberikan informasi mengenai kuota calon pendaftar pada *website* resminya (kartuprakerja.go.id, 2020). Padahal setiap kota memiliki kuota yang berbeda dengan kota lainnya. Kartu Prakerja merupakan hajat publik di mana berlaku UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mana pada pasal 7 (1) menuturkan bahwa badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

• Pekerja Terdampak Pandemi pada *Whitelist* Kementerian/Lembaga (K/L) Terkait Belum Terdaftar Kartu Prakerja

Sasaran utama dari Program Kartu Prakerja adalah mereka yang terdaftar pada data white list K/L terkait. Seperti contohnya korban PHK masuk *whitelist* Kementerian

Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang sudah dipadankan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebanyak 1,7 juta jiwa, tapi yang mendaftarkan secara daring hanya 143.000 jiwa. Selain itu, menurut riset dari *Institute for Demographic and Poverty Studies* (IDEAS) sebanyak 91% karyawan yang dirumahkan tidak mendaftarkan Kartu Prakerja. Selain itu, sebanyak 19% orang yang berstatus masih bekerja mendaftarkan Kartu Prakerja. Riset tersebut membuktikan jika masih banyaknya peserta Kartu Prakerja yang salah sasaran. Untuk mengurangi resiko salah sasaran, pihak PMO Kartu Prakerja harus berkoordinasi dengan Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan.

- **Belum Optimalnya Utilisasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk Validasi Data**

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan Program Kartu Prakerja, diperlukan pula data kependudukan yang *up-to-date* agar tidak ada kesalahan dalam pengalokasiannya. Salah satu cara mudah untuk mendapatkan data yang *up-to-date* adalah dengan memadankan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri).

b) Kemitraan dengan Platform Digital

Dalam pelaksanaannya, Program Kartu Prakerja telah melakukan digitalisasi dengan metode pelatihan secara daring yang melibatkan beberapa platform digital mitra, seperti Tokopedia, Bukalapak, PijarMahir, Pintaria, MauBelajarApa, Sekolahmu, dan Kemnaker. Setelah terdaftar, para peserta akan mendapatkan bantuan dalam bentuk saldo non-tunai pada platform pembayarannya, antara lain BNI, OVO, LinkAja, dan juga gopay. Besaran yang didapatkan yaitu Rp 1.000.000,00 per individu (Prakerja, 2020). Dengan subsidi tersebut, penerima dapat memilih jenis pelatihan dan lembaga pelatihan yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan dan *skill* masing-masing.

- **Pengaturan BA-BUN dalam Program Kartu Prakerja**

Menteri Keuangan menunjuk Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana (PMO) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (KPA BUN) yang memiliki wewenang untuk menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA-BUN).¹ Menurut Pasal 12 ayat (2) PMK Nomor 171/PMK.02/2013, DIPA BA-BUN digunakan

¹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/PMK.05/2020 tentang *Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja*

sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Satuan kerja BUN dan pencairan dana/pengesahan bagi BUN/KBUN.¹ Namun, pada implementasinya terdapat kekosongan hukum untuk penetapan dan pemilihan mitra yang menggunakan DIPA BA-BUN pada Program Kartu Prakerja. Sedangkan, pada Perpres 16/2018 dijelaskan bahwa Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) hanya menggunakan DIPA K/L.² Oleh karena itu, diperlukan adanya dasar hukum yang jelas terkait PBJ dari pemerintah yang bersumber dari BUN.

- **Penunjukkan Platform Digital Dilakukan oleh Komite Cipta Kerja**

Banyaknya peserta yang tergabung dalam pelatihan ini, rupanya sangat menarik bagi para perusahaan platform digital di Indonesia untuk bermitra dengan pemerintah dalam program ini. Pada Permenko Perekonomian No.3/2020 Pasal 35 ayat (2) e dan pasal 47, dijelaskan bahwa kerja sama dengan Platform Digital merupakan tugas dari Manajemen Pelaksana atau *Project Manager Office* (PMO) Program Kartu Prakerja. Namun, pada faktanya penetapan 8 platform digital kala itu dilakukan oleh Komite Cipta Kerja (KCK) sebelum PMO terbentuk. Tentunya hal ini tidak sejalan dengan tugas KCK yang terbatas pada merumuskan dan menyusun kebijakan, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja. Selain itu, seharusnya kerjasama dengan 8 platform digital menggunakan prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan yang bersifat transparan, akuntabel, dan efektif. Prinsip ini ditujukan agar tidak terjadinya kerugian negara yang diambil dari APBN/APBD baik dari kekeliruan barang, kurang baiknya kualitas, kurang sesuai kuantitas, dan kurang terpenuhinya syarat teknis lainnya. Tim penulis menyarankan manajemen pelaksana bersama dengan Kementerian/Lembaga (K/L) pendapat ahli terkait penetapan 8 mitra platform digital yang tidak sesuai dengan prinsip PBJ oleh pemerintah.

¹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK/.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*

- ***Conflict of Interest* antara Lembaga Pelatihan dan Platform Digital**

Pada pengadaan pelatihan, lembaga pelatihan akan diwadahi oleh platform digital (*marketplace*) dalam menawarkan jenis pelatihannya. Lembaga pelatihan untuk dapat ditetapkan sebagai mitra Program Kartu Prakerja mendaftar ke Platform Digital untuk Dikurasi. Permasalahan hadir ketika lima dari delapan Platform Digital memiliki konflik kepentingan dengan Lembaga Pelatihan. Sebanyak 250 dari 1.895 pelatihan yang berada dalam konflik kepentingan tersebut (KPK, 2020). Seharusnya pada program pelatihan ini tidak ada oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan ini demi keuntungan korporasi mereka. Sehingga, tim penulis menyarankan agar dalam jangka pendek tim pelaksana melarang platform digital menayangkan iklan pelatihan dari platformnya sendiri dan untuk jangka panjang PMO merancang sebuah platform digital mandiri yang terintegrasi dengan lembaga pelatihan yang memenuhi kriteria yang layak baik *offline* maupun *online*.

c) Kurasi Materi Pelatihan

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2020 pasal 25 menyatakan jika pelatihan Program Kartu Prakerja diselenggarakan oleh lembaga swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau pemerintah. Lalu pada pasal 26 poin b menyebutkan jika kriteria lembaga pelatihan tersebut adalah memiliki kerjasama dengan platform digital, memiliki sistem tata kelola yang mendukung, menyelenggarakan pelatihan yang mengacu kepada keterampilan, keahlian dan/atau kompetensi sesuai dengan pasar kerja. Namun tidak ada jenis materi konkret seperti apa yang dapat dimasukkan ke dalam pelatihan. Sebanyak 1438 pelatihan dari 1895 pelatihan (24 persen) yang diselenggarakan pada Kartu Prakerja yang memenuhi syarat untuk menjadi materi pelatihan (Himpunan Lembaga Latihan Seluruh Indonesia, 2020).

- **Materi Pelatihan yang Sudah Tersedia di Platform Lain**

Program Kartu Prakerja merupakan program yang hampir seluruh acaranya diselenggarakan secara daring. Para peserta akan diarahkan ke platform yang telah dipilih untuk mendapatkan pelatihan. Tetapi pada pengimplementasiannya, sebanyak 89 persen (291 pelatihan dari total 327 pelatihan) dapat diakses secara gratis di

Internet. Dalam hal ini, pihak PMO Kartu Prakerja seharusnya membuat pedoman tentang kurasi materi pelatihan melalui bentuk Petunjuk Teknis atau Petunjuk Pelaksanaan.

- **Evaluasi Konten Pelatihan Tidak Melibatkan Ahli**

Kurasi materi pelatihan yang kurang konkret ini juga menandakan jika pada penyusunan materi pelatihan, para platform digital yang telah bekerja sama dengan Program Kartu Prakerja kurang melibatkan ahli. Hal ini terbukti melalui survei yang dilakukan oleh HILLSI pada tahun 2020, jika hanya sebanyak 24 persen konten pelatihan Kartu Prakerja yang layak dijadikan sebuah pelatihan. Demi terciptanya konten pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar, diperlukan adanya keterlibatan ahli dalam penyusunan materinya. Contohnya adalah dengan melibatkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) saat menyusun standar materi dan juga sertifikasi pelaksanaan program.

d) Efektivitas Pelaksanaan Program Pelatihan

Menurut Riset yang dilakukan oleh Bank Dunia, keterampilan keterampilan yang dibutuhkan di saat era pandemi saat ini adalah *problem solving, resilience, achievement, control, teamwork, initiative, confidence*, dan *ethics*. Langkah yang dapat dilakukan untuk meminimalisir hal seperti ini terjadi adalah dengan melibatkan ahli Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang memiliki daftar standar materi materi pelatihan dan sertifikasi pelaksanaan program.

- **Tidak Semua Konten Layak dengan Pelatihan secara Online**

Pelatihan yang diadakan oleh para platform mitra Kartu Prakerja dilaksanakan secara daring dengan ratusan konten pelatihan. Hanya sebesar 55 persen konten pelatihan pada Program Kartu Prakerja dari 457 konten yang layak dilaksanakan secara online. Di sisi lain, konten pelatihan Kartu Prakerja yang tersedia gratis di Youtube mencapai 89 persen (HILLSI, 2020). Untuk itu, perlu adanya penyisihan konten yang lebih sesuai dan menggunakan metode online yang interaktif.

- **Penerbitan Sertifikat Tanpa Menyelesaikan Seluruh Paket Pelatihan**

Berdasarkan *website* resmi Kartu Prakerja, para peserta hanya dapat menerima insentif jika telah menyelesaikan pelatihan yang ditandai dengan adanya sertifikat. Tetapi sayangnya, banyak platform digital yang bermitra dengan Kartu Prakerja menerbitkan sertifikat walaupun peserta belum menyelesaikan keseluruhan paket yang telah dipilih. Hal ini menjadi polemik, karena banyak dari peserta yang tidak lanjut mengikuti pelatihan yang telah dipilih. Salah satu solusi untuk menuntaskan masalah ini adalah dengan menerapkan mekanisme pelatihan secara daring dan/atau luring.

Pemberian Insentif sebelum Paket Pelatihan Terpilih Dirampungkan

Terdapat permasalahan lain, terdapat beberapa peserta yang sudah mendapatkan insentif walaupun belum menyelesaikan seluruh pelatihan yang telah dipilih. Padahal, pemerintah telah membayar seluruh pelatihan yang tidak diikuti oleh pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, PMO menjamin terlaksananya pelatihan dan pembayaran insentif.

e) Studi Kasus: *Unemployment Insurance* di Thailand

Sebelum Indonesia melaksanakan Program Kartu Prakerja, berbagai negara lain telah menerapkan program serupa. *Unemployment Insurance* (UI) di Thailand pertama kali diperkenalkan pada tahun 2004 sebagai sosial. Sejak pertama kali dirilis, program ini memberikan surplus tahunan yang positif pada perekonomian nasional. Berbeda dengan Program Kartu Prakerja di Indonesia, program ini merupakan langkah preventif pemerintah untuk menangani pengangguran. Pada Maret 2010, total peserta dari UI Thailand mencapai sembilan juta orang. Uang yang diambil untuk memberikan asuransi pengangguran adalah potongan gaji seorang pekerja saat masih bekerja. Pekerja berkontribusi sebesar 0.5 persen dari masing-masing gaji dan pemerintah berkontribusi 0.25 persen dari gaji tersebut. Biasanya, UI pada negara berkembang menghadapi berbagai macam masalah, seperti pekerja di sektor informal, lemahnya kapasitas administratif, resiko politik yang besar, dan lingkungan yang rawan korupsi (Vodopivec, 2009). Oleh sebab itu, skema UI di Thailand berbeda dari kebanyakan negara di Eropa. Manfaat yang akan para peserta dapatkan saat mengikuti program ini adalah 50 persen dari gaji tiga bulan tertinggi pada sembilan bulan sebelum menjadi pengangguran. Para peserta bisa mendapatkan manfaat tersebut sampai enam bulan dalam satu tahun.

Penutup

a) Kesimpulan

Program Kartu Prakerja merupakan program yang diagung-agungkan keberadaannya, bahkan sebelum pandemi melanda. Saat pandemi melanda pun, Kartu Prakerja menjadi bagian dari *social safety net* yang begitu krusial pada Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang juga berkaitan dengan SDGs (goals 1, 8 dan 10), RPJMN, dan juga visi Indonesia Emas 2045. Dengan melonjaknya pengangguran saat masa pandemi, Kartu Prakerja menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi beban penerima manfaat. Selain mendapatkan insentif berupa uang, Kartu Prakerja juga menawarkan pelatihan-pelatihan yang berguna untuk mengembangkan kompetensi peserta. Namun pengimplementasiannya tidak seperti yang diharapkan, mulai dari *pra-event*, *event*, dan juga *pasca-event*. Masalah-masalah tersebut meliputi proses pendaftaran peserta yang kurang optimal, mitra kerja yang bermasalah, konten yang tidak sesuai dengan kebutuhan, dan juga metode pelaksanaan yang tidak efektif. Dalam karya tulis ilmiah ini, Tim Penulis menjabarkan solusi-solusi yang dapat dilakukan dalam mengoptimalkan Program Kartu Prakerja, seperti perbaikan teknis pelaksanaan Program Kartu Prakerja, mulai dari pendaftaran hingga pengalokasian insentif. Selain itu, pihak PMO Kartu Prakerja juga harus bekerja sama secara optimal dengan K/L terkait untuk mengoptimalkan program yang telah ada dengan infrastruktur-infrastruktur yang telah tersedia.

b) Saran

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai macam cara untuk kembali memulihkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan rencana jangka pendek dan menengah, yakni Program Kartu Prakerja. Berbagai negara telah menerapkan apa yang disebut sebagai *Unemployed Insurance (UI)*, Thailand merupakan salah satu negara yang berhasil dalam pengaplikasiannya. Indonesia bisa menjadikan Thailand sebagai sebuah *benchmark* untuk implementasi Program Kartu Prakerja karena letak geografis, ekonomi dan budaya yang tidak jauh berbeda. Tim Penulis memberikan saran jika Kartu Prakerja harus dijadikan secara rencana preventif yang baik, bukan hanya langkah represif penanganan krisis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Cheyne, Christine, Mike O'Brien dan Michael Belgrave. (1998). *Social Policy in Aotearoa New Zealand: A Critical Introduction*. Oxford University Press: Auckland.

Hasil Penelitian

Asami, Yasuhito. (2020). *Unemployment Insurance in Thailand: Rationales for the Early Introduction in a Second-Tier Newly Industrializing Economy*. Jepang.

Tim Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS). 2020. *Kartu Prakerja dan Penciptaan Lapangan Kerja di Tengah Pandemi Covid-19*. Policy Brief - Evaluasi Program Kartu Prakerja, hal. 5.

Vodopivec, Milan. (2020). *Introducing Unemployment Insurance to Developing Country*. World Bank and Iza: Germany.

Bank Indonesia. (2016). *Mengoptimalkan Potensi, Memperkuat Resiliensi*.

Artikel Jurnal

Artikel - [Artikel] Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Apakah Harus Dipedomani?. Bppk.kemenkeu.go.id. (2020). Diakses pada tanggal 29 Oktober 2020, dari <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/artikel/balai-diklat-keuangan-malang-artikel-prinsip-prinsip-pengadaan-barangjasa-apakah-harus-dipedomani-2019-11-05-0ba5c22f/>.

Coronavirus Update (Live): 44,573,724 Cases and 1,176,333 Deaths from COVID-19 Virus Pandemic - Worldometer. (2020). Diakses pada 28 Oktober 2020, dari <https://www.worldometers.info/coronavirus/>

Indonesia Corruption Watch. (2020). *Tunda dan Kaji Ulang Program Prakerja* .

Diakses pada 18 Oktober 2020 dari

<https://www.antikorupsi.org/id/article/tunda-dan-kaji-ulang-program-prakerja>.

Kartu Prakerja - FAQ. (2020). Diakses pada 29 Oktober 2020, dari <https://www.prakerja.go.id/faq>

Kemnaker, I. (2020). *Apa Manfaat Kartu Prakerja?*. Diakses pada 28 Oktober 2020, dari <https://bantuan.kemnaker.go.id/support/solutions/articles/43000568759-apa-manfaat-kartu-prakerja>

Mediatama, G. (2020). *Pemerintah bentuk Komite Cipta Kerja untuk implementasi kartu prakerja*. kontan.co.id. Diakses pada tanggal 29 Oktober 2020, dari <https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-bentuk-komite-cipta-kerja-untuk-implementasi-kartu-prakerja>.

Sud, Yuswardi A. (2020). *KPK: 5 dari 8 Platform Online Mitra Kartu Prakerja Punya Konflik Kepentingan*. Diakses pada 29 Oktober, dari <https://cyberthreat.id/read/7207/KPK-5-dari-8-Platform-Online-Mitra-Kartu-Prakerja-Punya-Konflik-Kepentingan#:~:text=Seperti%20diketahui%2C%208%20platform%20digital,Kementerian%20Tenaga%20Kerja%2C%20dan%20Pijarmahir>.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja

Perpres Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Kartu Prakerja

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK/.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945


Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perlindungan Sosial

Internet

<https://cyberthreat.id/read/7207/KPK-5-dari-8-Platform-Online-Mitra-Kartu-Prakerja-PunyaKonflik-Kepentingan#:~:text=Seperti%20diketahui%2C%208%20platform%20digital,Kementerian%20Tenaga%20Kerja%2C%20dan%20Pijarmahir>

LAMPIRAN

Lampiran 1: Grafik y-on-y



Lampiran 2: Grafik rata-rata peluang jatuh miskin

